

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS
DI MASA PEMINANGAN
(Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI
NPM. 1502030006**



**Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS
DI MASA PEMINANGAN
(Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI
NPM.1502030006

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan: Akhwalus Sakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Ivanna Frestilya Ari Shandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**
NPM : 1502030006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN
BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa
Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN
BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa
Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)**

Nama : **IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**

NPM : 1502030006

Fakultas : Syariah


Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 265/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI, NPM: 1502030006, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa, 21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Nety Hermawati, SH., MA., MH	(.....)
Penguji I	: H. Nawa Angkasa, SH., MA	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh
IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**

Peminangan adalah langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Masa peminangan merupakan masa mengenalnya pasangan calon pengantin untuk melangkah ke jenjang perkawinan dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi. Dalam masa peminangan tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasangan pinangan ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pergaulan bebas laki-laki dan perempuan di masa peminangan terjadi karena mereka diizinkan kedua orang tua untuk berjumpa, orang tua beranggapan dengan sering bertemu dan pergi bersama mereka dapat saling lebih mengenal satu sama lain, dan masyarakat di Desa Banarjoyo juga menganggap hal seperti itu wajar dilakukan. Adanya kebolehan tersebut pasangan yang sudah melakukan peminangan sering bertemu dan pergi berdua padahal dalam syariat Islam laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dilarang untuk berpergian berdua karena hal itu termasuk *khalwat*. Praktiknya di Desa Banarjoyo beberapa pihak pasangan pinangan tidak menjunjung tinggi nilai agama, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut. Dampak negatif yang timbul akibat pergaulan bebas pasangan pinangan yang terlalu dekat yaitu terjadinya hamil diluar nikah dan mempermalukan keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan yaitu faktor latar belakang agama, kebiasaan dalam peminangan dan pengalaman terhadap peminangan yang ada di Desa Banarjoyo.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**

NPM : 1502030006

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Januari 2020
Yang menyatakan



Ivanna Frestilya Ari Shandi
NPM. 1502030006

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.s. Al-Baqarah: 235)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 30

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda M. Anuari dan Ibunda Yuli Setiorini, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
Adik-adikku yang selalu memberikan semangat dan doa.
2. Dosen pembimbing Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
4. Sahabat Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2015 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Narasumber dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat Desa Banarjoyo yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, 03 Januari 2020
Peneliti,



Ivanna Frestilya Ari Shandi
NPM. 1502030006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Persepsi	11
1. Pengertian Persepsi	11
2. Bentuk-Bentuk Persepsi	12
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	14
4. Aspek-Aspek Persepsi.....	16
B. Peminangan	17
1. Pengertian Peminangan	17
2. Dasar Hukum Peminangan	20
3. Syarat-Syarat Peminangan	22

4. Larangan dalam Peminangan	24
5. Hikmah Peminangan	26
C. Pergaulan	27
1. Pengertian Pergaulan	27
2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pergaulan yang Bukan Mahram	28
3. Batasan Pergaulan dalam Peminangan	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	40
1. Sejarah Singkat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	40
2. Letak Geografi Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	41
3. Jumlah Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	42
4. Keadaan Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	43
B. Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas pada Masa Peminangan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	44
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan	53

BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	42
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpul Data)
4. Surat Izin Riset
5. Surat Tugas
6. Balasan Riset
7. Foto Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, ada beberapa proses yang seharusnya dilakukan dalam menjemput pasangannya hingga hukum mengatakan sah pasangan tersebut. Dalam Islam disebutkan bahwa untuk menuju sebuah mahligai rumah tangga beberapa tahap harus dilalui, seperti khitbah atau peminangan.

Peminangan atau khitbah dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan atau khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.¹ Keinginan tersebut dapat dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayanya. Disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.² Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampingkan dengan bahasa yang jelas dan tegas atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.

Pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan calon pasangan dan keluarganya, agar menghindari terjadinya kesalah pahaman di antara kedua belah pihak. Proses meminang atau khitbah sudah

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid-9:Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al., (Depok: Gema Insan, 2011), 20

² Ru'fah Abdullah, "Prinsip-Prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pratikah)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 , No. 2/Jakarta 2016, 371


menjadi tradisi atau kebiasaan dan adat istiadat, apabila jika orang tua sudah mendapatkan jodoh untuk anaknya dan kedua anak tersebut sudah saling kenal maka orangtua lelaki akan datang sambil membawa pinangan untuk meminta persetujuan dari orangtua gadis. Setelah proses khitbah ini, maka kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berdiskusi untuk membicarakan rencana-rencana, terutama rencana pernikahan sehingga akan terlaksana berdasarkan kesepakatan bersama.

Tujuan dari adanya khitbah atau peminangan adalah untuk mengikat pihak perempuan supaya tidak terlebih dahulu dipinang orang lain. Dengan adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga laki-laki yang hendak melamar perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Dan tenggang waktu antara masa peminangan sampai ke pernikahan berbeda-beda, ada yang hanya sangat singkat ada pula sangat lama tergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, pada masa peminangan diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.

Menurut agama Islam, sebelum terjadinya perkawinan kedua calon suami istri seharusnya tidak diperbolehkan untuk saling bertemu, dan berpergian bersama, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Karena peminangan hanyalah sebuah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri untuk menuju ke perkawinan.³

³ Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masyarakat Sawunggaling Wonokromo Surabaya," *Jurnal Al-Hukama'*, Vol. 4, No. 2/Desember 2014, 386

Ber-khalwat (menyendiri) dengan tunangan dalam agama Islam hukumnya haram, karena kedua calon mempelai belum menjadi mahram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani salah satu mahramnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan.⁴ Menyendiri dengan tunangan berarti suatu perbuatan yang mendekati zina, yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. Seperti yang tertulis dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

5  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Jika dalam proses saling mengenal telah mencapai hubungan yang diinginkan dan hubungan mereka disetujui oleh kedua orang tua, maka harapan hubungan untuk sampai ke pelaminan semakin mantab. Karena adanya hal inilah, akhirnya ber-khalwat menjadi suatu hal yang wajar untuk dilakukan.

Mengkaji realita yang ada di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pemandangan berjalan berdua, berboncengan berdua, bermesraan berdua bahkan hal-hal lain yang dilarang agama tidak menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga kedua pasangan ini pun

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 33

⁵ Q.S Al-Isra' (17) : 32

mempunyai peluang yang besar untuk lebih menyelami kepribadian pasangannya secara bebas yang disebut pacaran. Ber-khalwat dengan tunangan pun menjadi hal yang wajar dan seolah-olah hubungan mereka telah sah karena adanya lamaran tersebut.⁶

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan bapak Karsoyo selaku tokoh Agama di Desa Banarjojo bahwa memang hubungan pasangan setelah khitbah atau lamaran masih tidak sesuai dengan syariat agama Islam padahal warga desa ini memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna peminangan dan hal hal yang boleh dilakukan setelah peminangan.⁷ Beliau juga menjelaskan bahwa walaupun belum melakukan akad nikah tapi pasangan ini sudah dikhitbah apabila suatu saat terjadi hal hal sebelum menikah maka pihak laki-laki pasti akan bertanggung jawab.

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat desa Banarjojo mengenai tingkah pergaulan pasangan calon pengantin yang lebih bebas sudah dianggap hal biasa, sehingga mereka tidak memperhatikan akibat dan dampak yang akan terjadi. Fakta yang menjadi salah satu contoh pria yang berinisial NS memiliki hubungan dengan wanita yang berinisial TA, semasa berhubungan sebagai pacar mereka belum berani bermesraan, akan tetapi setelah resmi menjalin hubungan khitbah mereka bergaul dengan tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam. Mereka resmi menjadi suami isteri pada bulan Febuari 2019 dan melahirkan seorang anak pada bulan Juni 2019. Dalam

⁶ Hasil wawancara dengan Hakiki yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Karsoyo, pemuka Agama yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019

masalah ini orang tua mereka bersikap membiarkannya, karena orang tua sudah beranggapan bahwa anak-anak mereka sudah bisa menjaga diri dan berbuat semestinya.⁸

Selain itu pria yang berinisial AA sudah melakukan peminangan dengan wanita berinisial RK, selama dimasa peminangan mereka sering bertemu dan bepergian bersama sehingga mereka merasa sudah tidak ada lagi batasan. Mereka resmi menikah pada bulan Oktober 2015, dan melahirkan seorang anak pada bulan Februari 2016.⁹

Melihat kondisi masyarakat di Desa Banarjoyo yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama yang relatif tinggi dan fenomena ini populer di kalangan masyarakat tetapi belum pernah diteliti khususnya di Desa Banarjoyo. Hal ini menjadi alasan mengapa Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini, dengan demikian peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini dengan judul yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat dikaji yaitu: bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

⁸ Hasil wawancara dengan TA yang dilakukan pada tanggal 24 September 2019

⁹ Hasil wawancara dengan RK yang dilakukan pada tanggal 25 September 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitik beratkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk melengkapi khasanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum akibat pergaulan bebas di masa peminangan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan sensitivitas (lebih peduli) kepada masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang

akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Al Hilal Mallarangeng dalam Jurnal Diskursus Islam dengan judul Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 2013.¹¹ Dalam artikel tersebut menerangkan tentang prosesi peminangan di kalangan To Kaili, prosesi ini tidak diatur dalam literatur fikih maupun diktum KHI. Namun secara psikologis, sosiologis, dan filosofis kegiatan ini sangat positif baik bagi peminang maupun terpinang. Dalam tradisi peminangan To Kaili, tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum positif yang berlaku, karena tidak memberatkan pihak peminang. Terhadap konsekuensi yuridis atas pembatalan peminangan, sanksi adat Kaili mendapatkan legitimasi dalam literatur fikih. Dalam KHI sanksi terhadap pihak yang membatalkan peminangan tidak diatur. Namun KHI memberi ruang atas pemberlakuan sanksi, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama. Dengan demikian, tidak ada kontroversi menyangkut sanksi adat atas pembatalan peminangan, baik dalam perspektif fikih maupun KHI.

Dalam jurnal di atas adapun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan membahas tentang eksistensi peminangan. Akan tetapi ada beberapa

¹⁰ Zuhairi, et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 39

¹¹ Al Hilal Mallarangeng, Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2/Agustus 2013

hal yang berbeda yaitu Penelitian Al Hilal Mallarangeng mengkaji peminangan ke dalam perspektif fikih dan KHI. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang persepsi masyarakat dalam memahami pergaulan peminangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Najib Anzamzami dengan judul *Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Tahun 2012*.¹² Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang subyek khitbah, hal-hal yang dapat dilihat ketika khitbah dan pembatalan khitbah menurut jamaah Tabligh. Dan dapat disimpulkan bahwa subyek yang dapat dikhitbah dalam jamaah Tabligh Desa Nongkodono Kauman Ponorogo adalah perempuan itu tidak dalam peminangan orang lain dan tidak terhalang oleh hukum syar'i, hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Kedua, hal-hal yang dapat dilihat saat khitbah dalam jamaah Tabligh Desa Nongkodono Kauman Ponorogo tidak menyimpang dari Hukum Islam yaitu sebatas wajah dan telapak tangan. Ketiga, hukum pembatalan khitbah dalam jamaah Tabligh Desa nongkodono Kauman Ponorogo adalah boleh ketika dilakukan dengan etika yang baik, dan makruh ketika tidak menggunakan etika yang baik, hukum tersebut sesuai dengan yang ada didalam Hukum Islam.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian yang sudah ada, terdapat kesamaan dalam hal jenis batasan-batasan dalam peminangan sesuai dalam hukum islam. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu Penelitian Najib Anzamzami merupakan penelitian yang menggunakan

¹² Najib Anzamzami, *Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Tahun 2012

narasumber Jamaah Tabligh mengenai subyek yang dapat dipinang. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti melakukan wawancara kepada masyarakat tentang pergaulan bebas dimasa peminangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andik Romdhoni dengan judul Ta'aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo tahun 2014.¹³ Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana pandangan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo tentang ta'aruf dan khitbah serta argumentasi yang menjadi dasar pemikiran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo mengenai ta'aruf dan khitbah. Dan dapat di simpulkan hasil penelitiannya menurut kader PKS Ponorogo status hukum ta'aruf dan khitbah menurut sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa' ayat 235 bahwa tentang hukum ta'aruf dan khitbah menurut kader PKS sama dengan apa yang telah ada di Fiqh Munakahat dari ta'aruf dan khitbah tersebut. Kedudukan ta'aruf bisa dikatakan sebagai gerbang utama yang harus dilalui dahulu, disamping itu khitbah bisa dilaksanakan setelah ta'aruf berjalan lancar.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian Andik Romdhoni, terdapat kesamaan dalam hal kedudukan hukum peminangan atau khitbah menurut hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu penelitian Andik Romdhoni menggunakan pandangan kader Partai Keadilan Sejahtera(PKS) mengenai peminangan atau khitbah itu sendiri.

¹³ Andik Romdhoni, *Ta'aruf dan Khitbah menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Tahun 2014

Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat yang dimasa peminangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dewi Anggraini dengan judul Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar), Tahun 2018.¹⁴ Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang khitbah di Desa Rejowinangun berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menjadikan pasangan khitbah merasa saling mengenal, terjalin tali persaudaraan dan kekerabatan yang erat, memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang disimbolkan dengan “Jaddah” yang merupakan makanan khas tradisional yang memiliki sifat merekat.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian yang sudah ada, terdapat kesamaan dalam hal tinjauan umum tentang Khitbah. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu Penelitian Ajeng Dewi Anggraini merupakan penelitian yang membahas bagaimana pengaruh pelaksanaan khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang pergaulan yang terjadi saat dalam masa peminangan.

¹⁴ Ajeng Dewi Anggraini, *Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.²

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi³

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke

¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 863.

² Indra Tanra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 87

dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁴

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan

⁴ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

⁵*Ibid*, 121-122.

stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

- b. Persepsi melalui Indera Pendengaran
Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.
- c. Persepsi melalui Indera Pencium
Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.
- d. Persepsi melalui Indera Pengecap
Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.
- e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)
Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.⁶

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan

⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 90

yanga da di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.⁷

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

⁷ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No.1/ 2019, 286

- a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- b. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- c. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- d. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
- e. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.⁸

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

- a. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.
- b. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
- c. Kontras. Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.
- d. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- e. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
- f. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- g. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengerannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.⁹

⁸ Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No. 1/Juni 2017, 10

⁹ *Ibid.*, 11.

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri.

Menurut Sarlito W. Sarwono Rohmaul Listyana & Yudi Hartono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.¹⁰

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).

4. Aspek-aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan

¹⁰ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 122.

Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang terbentuk struktur sikap, yaitu:¹¹

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
- b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
- c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

B. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri dan orang lain).¹² Menurut

¹¹ Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 25

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 556.

terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹³

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.¹⁴ Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminangan itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa peminangan adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya.¹⁵

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan peminangan sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Peminangan ini merupakan syariat Allah SWT yang

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 113

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Kkhithbah, Nikah dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), 8.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid-9:Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani et al., (Depok: Gema Insan, 2011), 20

harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹⁶

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Pemiangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah¹⁷

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁸ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 butir a mengatakan bahwa, Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁹

Peminangan atau *khitbah* ada dua macam. *Pertama*, dilakukan dengan cara terang-terangan, contohnya, “Saya ingin menikah dengan dia”. *Kedua*, dengan perkataan yang mengandung sindiran. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan wanita yang dipinangnya, contohnya, “Sepertinya kamu sudah cocok untuk menikah, ” atau, “Biar kamu lebih bahagia seperti kamu butuh pendamping.”²⁰ Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, (Beirut : Darul Fikr, 16

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), 24

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke – 4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 113.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid-9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani et al., (Depok: Gema Insan, 2011), 21

wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa 'iddah wafat ataupun 'iddah talak ba'in dilakukan dengan sindiran untuk menghormati perasaan wanita tersebut.

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam al-Quran dan Hadis telah mengatur tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Quran ataupun Hadis. Jumhur ulama' mengatakan bahwa peminangan atau *Khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, peminangan atau *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan.²¹ Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.²²

Peminangan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mengenai peminangan ini telah di atur oleh hukum Islam, adapun dasar nash Al-Quran tentang kitbah atau peminangan dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 235:

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 147.

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 86

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²³

Kebolehan meminang dengan sindiran kepada wanita yang ditinggal mati suaminya dengan menunjukkan pernyataan permintaan untuk memperistrikan seorang wanita yang dimaksud, serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga pernyataan kehendak memperistri wanita yang dipinang itu sampai berakhir masa 'iddah wanita tersebut. Sedangkan prosesi peminangan dengan cara terus terang hanya diperbolehkan kepada wanita yang bebas dari segala penghalang pernikahan. Dalam hal ini, wanita yang boleh dipinang secara terus terang yaitu gadis dan janda.

Dasar nash yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

²³ Q.S Al-Baqarah (2): 235

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah."*²⁴

Makna khitbah di tinjau dari segi bahasa arab adalah lamaran atau permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk dinikahinya. Maka peminangan dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang di pinang atau walinya. Akan tetapi, itu tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah. Peminangan ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

3. Syarat-syarat Peminangan

Diperbolehkan untuk melakukan peminangan baik dengan kalimat peminangan yang jelas ataupun tidak, jika sudah memenuhi kriteria berikut:²⁵

Pertama, jika perempuan itu bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Karena jika perempuan haram untuk dinikahi, maka secara tidak langsung dia juga akan haram untuk dipinang, seperti adik kandung, atau

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), 10

²⁵ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, cet. ke-1, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 23

saudara sesusu, atau ibu mertua atau istri orang lain dan perempuan-perempuan lain yang haram untuk dinikahi.

Kedua, jika perempuan itu belum dipinang oleh laki-laki lain. Tidak diperbolehkan mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan dipinangnya sudah menerima pinangan orang lain. Pinangan pertama hukumnya boleh, dan tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut Hukum Islam adalah perempuan-perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).²⁶

Dalam Fikih Islam telah menetapkan bahwa wanita yang akan dipinang tersebut:

- a. Wanita yang dipinang tidak istri orang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa '*iddah raj'i*'.
- d. Wanita yang dalam masa '*iddah wafat*' hanya dapat dipinang dengan sindiran (*kinayah*).
- e. Wanita dalam masa '*iddah ba'in sughra*' dapat dipinang dapat dipinang oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa '*iddah ba'in kubra*' boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, di *dukhul* dan telah bercerai.²⁷

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 90

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 12, tentang perempuan yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang disebutkan secara lengkap sebagai berikut:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁸

4. Larangan dalam Peminangan

Peminangan merupakan jalan untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan, akan tetapi di dalam peminangan terdapat etika-etika yang telah ditentukan. Adapun etika yang telah diatur:

- a. Dilarang Berkhalwat (Menyendiri) dengan Tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan tunangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan.²⁹

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 116.

²⁹ *Ibid*, 83.

Pasangan peminangan tidak diperbolehkan untuk berdua saja dalam satu ruangan, larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Pada prakteknya seperti di negara bagian barat seorang lelaki yang ingin mengawini seorang wanita menggaulinya terlebih dahulu selama beberapa bulan bahkan dalam hitungan tahun dengan dalih agar bisa mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia barat dalam hal ini, bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka, tetap saja pasangan itu gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir dengan putusnya hubungan mereka dan walaupun mereka melangsungkan pernikahan biasanya masa pertunangan yang panjang itu tak membantu mereka menghasilkan pemahaman yang lebih baik diantara mereka.

b. Dilarang Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang pinangan orang lain hukum haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Apabila seorang laki-laki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 77

Hikmah dilarang seorang laki-laki meminang pinangan orang lain adalah untuk mengindari terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.

c. Dilarang Meminang Wanita Yang Sedang Masa Iddah

Meminang wanita yang sedang dalam masa iddah baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i, maupun talak ba'in, maka hukumnya adalah haram. Dia harus menjalani masa iddah terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya.

- 1) Wanita yang sedang menjalani masa *talak raj'i*. Talak ini diharamkan untuk menerima pinangan dari orang lain, baik itu secara terang-terangan atau sindiran, hal ini dikarenakan pihak wanita masih ada hubungan dengan mantan suaminya.
- 2) Wanita yang sedang menjalani masa *iddah talak* yang ketiga kalinya dapat dilakukan pinangan padanya dengan sindiran, tetapi haram dilakukan pinangan secara terang-terangan.
- 3) Wanita yang sedang menjalani masa *iddah wafat*, haram bagi wanita tersebut dipinang secara terang-terangan, hal ini sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dan keluarga yang ditinggalkan.³¹

5. Hikmah Peminangan

Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan sebagai sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal di antara keduanya.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), 19.

Peminangan ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan sakral.³²

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan.

C. Pergaulan

1. Pengertian Pergaulan

Pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai kata dasar “gaul” yang berarti “campur gaul”, maksudnya adalah percampuran dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan secara terminologi yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan, dan persaudaraan yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat afatisme dan hedonisme yang artinya mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.³³

Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan *ikhtilat* berakar dari kalimat “*khalata yakhlutu khaltan*” yang berarti campuran. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan ada yang meluas penggunaannya. Salah

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid-9:Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani et al., (Depok: Gema Insan, 2011), 21

³³ Syahraini Tambak, “Etika Pergaulan Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, ” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.13, No.2/Oktober 2016, 211.

satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”.³⁴ Dari perkataan berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, atau berbagai tempat.

Sebenarnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan tidak haram, melainkan jaiz (boleh). Namun kebolehan itu tetap ada batas-batas di antara keduanya.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pergaulan yang Bukan Mahram

Dalam pandangan hukum Islam mengenai pergaulan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Islam:

- a. Menahan pandangan dari kedua belah pihak berarti kedua belah pihak tidak boleh melihat aurat, memandang dengan syahwat, tidak boleh memandang terlalu lama tanpa ada keperluan.
- b. Pihak wanita dan juga laki-laki harus mengenakan pakaian yang sopan yang menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, kecuali laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang tipis, terlalu ketat dan yang menunjukkan bentuk badan.
- c. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai di rumah, bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki.
- d. Jangan berdua-duaan (laki-laki dan wanita) tanpa disertai dengan mahram.³⁵

Pertemuan antara laki-laki dan wanita dibolehkan selama untuk tujuan kebaikan seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lainnya yang memerlukan banyak tenaga, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Namun bukan berarti bahwa pertemuan antara laki-laki dan wanita dibolehkan tanpa melihat ikatan-

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabil 2006), 99

³⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 638

ikatan syar'iyah. Karena pergaulan seperti berdua-duaan antara laki-laki dan wanita bukan mahram adalah diharamkan.

3. Batasan Pergaulan dalam Peminangan

Dalam peminangan pun ada batasan tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya. Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan.³⁶

Dalam hukum Islam, melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَنْظَرْتَ عَنِ الْمُغِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ إِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَيْهَا؟ قَل: لَا, قَالَ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.
(رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “dari Mughirah bin Syu’bah pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”.(H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmizi)

Hadist di atas menjelaskan tentang disunahkannya bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya karena

³⁶ Dhani Ramdhani, “Pergaulan Laki-laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.1 No. 1/Juni 2019, 36

penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, di mana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.³⁷

Sehubungan dengan batasan yang diperbolehkan dilihat pada saat peminangan para ulama' telah bersepakat bahwa seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya saja, selain kedua bagian itu maka tidak diperbolehkan.³⁸ Hal ini dikarenakan wajah dan kedua telapak tangan tidaklah termasuk ke dalam aurat perempuan sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S An-Nur (24) ayat 31:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... 

Artinya: “Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”³⁹

Maksud yang biasa nampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Wajah akan memberikan bukti kepada kepada laki-laki yang meminangnya akan kecantikan perempuan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan telapak tangan untuk menunjukkan akan keutuhan anggota tubuhnya dan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya.⁴⁰

³⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 38.

³⁸ *Ibid*, 41

³⁹ Q.S An-Nur (24): 31

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah. 2014), 11

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Fuqaha yang lain seperti menurut (Abu Daud al-Dhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan.⁴¹

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Apabila seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi oleh orang lain.

Dalam peminangan laki-laki juga diberi batasan yang jelas, melihat laki-laki yang meminangpun diperbolehkan selama ada batasan-batasan tertentu, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*⁴²

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 25

⁴² An-Nur (24) ayat 30.

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan laki-laki untuk menjaga kemaluannya dalam dua kondisi.⁴³ *Pertama*, menjaganya dari perbuatan zina ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk menahan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan. *Kedua*, menjaga kemaluan dari pandangan. Ketentuan menjaga kemaluan dengan menahan pandangan matanya yaitu dengan memalingkan ke arah yang lain. Dilarangnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justru mendatangkan fitnah yang mendorong pada kerusakan ahlak yang lebih besar seperti zina.

Dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Ahmad:

فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Artinya: “*Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat*”

Hadits di atas menjelaskan tentang batasan yang diperbolehkan dilihat pada saat peminangan bahwa aurat laki-laki ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut.⁴⁴ Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam Islam, agar terhindar dari pergaulan yang bebas, jika seseorang menampakkan bagian tubuhnya yang dilarang maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam.

⁴³ M. Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)”, *Universum Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 9, No.2/Juli 2015, 154

⁴⁴ Umar Faruq, “Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-laki”, *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol. 3, No.4/Juni 2013, 146

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹

Penelitian ini dilakukan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, baik dalam interaksi lingkungan sesuai unit sosial maupun masyarakat (keseluruhan dari individu atau kelompok).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.² Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80.

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157

yaitu “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di mana Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.³

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Adapun tiga kategori yang dapat mewakili yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat pada umumnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen.⁴ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini buku-buku yang berkaitan dengan pergaulan bebas dimasa peminangan, antara lain:

- a. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid-9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Depok: Gema Insan, 2011.
- b. Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- c. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- d. Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017. cet. ke-1.
- e. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- f. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan

data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶

Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeranserta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia.⁷ Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di Desa Banarjoyo dengan tujuan untuk mengetahui fenomena pergaulan pria dan wanita di masa peminangan. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan.

⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 118.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin.⁹ Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah masyarakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang memiliki kategori untuk mewakili di antaranya

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 199.

- a. Tokoh Masyarakat: Kepala Desa, Kaur Desa, Bayan, Pamong
- b. Tokoh Agama: tokoh organisasi keagamaan, takmir masjid
- c. Masyarakat pada umumnya

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan peminangan beserta pergaulan bebas.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.¹¹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

¹⁰ *Ibid.*, 274.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39.

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.¹²

Dengan demikian, berdasarkan idenifikasi permasalahan persepsi masyarakat pada pergaulan bebas dimasa peminangan, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisa data berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi masyarakat pada pergaulan bebas dimasa peminangan.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Banarjojo di buka tanggal 15 Maret 1941 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Banarjojo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 220, yang memimpin Desa adalah R. Wongsoyudho dari Jawa Tengah.

Pada tahun 1942 belum mempunyai nama desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 46 berkode S.A yang sampai sekarang Desa Banarjojo lebih di kenal dengan nama (Bedeng Seket). Baru pada tahun 1943 di beri nama Desa Banarjojo yang di ambil dari huruf S.A yang mengandung arti:

S. Sumber yang artinya Mata Air

A. Agung yang artinya Besar

Banarjojo Artinya Desa yang mempunyai Mata Air yang sangat besar. Air tersebut sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di Desa Banarjojo. Pada tahun 1941-1943 Desa Banarjojo masuk wilayah kecamatan sekampung dan sekarang masuk wilayah kecamatan Batanghari.

Pada masa kepemimpinan Darma Surya Wasito tahun 1988 Desa Banarjojo diadakan pemekaran wilayah dusun yang dulunya tiga dusun menjadi empat dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak S. Marto Pawiro di beri nama Dusun Mekarsari.

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Desa Banarjojo yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang. Pada Perkembangan Desa Banarjojo kemudian terbagi menjadi empat dusun dan enam belas Rt yaitu:

- a. Dusun 1 di beri nama Dusun Adirejo yang terdiri Rt 1, 2, 3, 4
- b. Dusun 2 di beri nama Dusun Gadingrejo yang terdiri Rt 5, 6, 7, 8
- c. Dusun 3 di beri nama Dusun Boyolali yang terdiri Rt 9, 10, 11, 12
- d. Dusun 4 di beri nama Dusun Pacitan yang terdiri Rt 13, 14, 15, 16¹

2. Letak Geografi Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Secara geografis Desa Banarjojo terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 70 Km dengan batas-batas wilayahnya:

- a. Sebelah Utara : Desa Batangharjo
- b. Sebelah Selatan : Desa Nampirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Sumberrejo

¹ Arsip Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

d. Sebelah Timur : Desa Balekencono²

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan) di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 28 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 70 Km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : 230 Km³

3. Jumlah Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas bersuku Jawa. Jumlah penduduk di Desa Banarjoyo setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya.

Adapun jumlah penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1150 jiwa
2	Perempuan	1197 jiwa
Jumlah		2347 jiwa

Sumber: Arsip Desa Banarjoyo⁴

² Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

³ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁴ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	2258 jiwa
2	Kristen	39 jiwa
3	Khatolik	23 jiwa

Sumber: Arsip Desa Banarjoyo⁵

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Tamat Taman Kanak-kanak	35 jiwa
2	Penduduk Tamat SD/Sederajat	1241 jiwa
3	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	701 jiwa
4	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	595 jiwa
5	Penduduk Tamat Diploma D1/D2/D3	76 jiwa
6	Penduduk Tamat S1	85 jiwa
7	Penduduk Tamat S2 - S3	1 jiwa

Sumber: Arsip Desa Banarjoyo⁶

4. Keadaan Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sangat beragam mulai dari karyawan, wiraswasta, buruh tani, pertanian, perternakan, dan perdagangan. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bermata pencaharian sebagai petani.

Pada bidang pendidikan, di Desa Banarjoyo sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 3 buah ; Sekolah Dasar Negeri (SDN)

⁵ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁶ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

sebanyak 2 buah ; SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 2 buah ; SMA Swasta sebanyak 1 buah, dan TPQ sebanyak 5 buah

Masyarakat di Desa Banarjoyo mayoritas beragama Islam, di dalam pembinaan terhadap umat beragama hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir di rumah para jamaah. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Banarjoyo ada 7 (tujuh) masjid dan 6 (enam) mushola.⁷

B. Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas pada Masa Peminangan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Peminangan atau khitbah yaitu sebagai proses awal sebelum melangsungkan sebuah perkawinan.⁸ Memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari.⁹ Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan.

Menanggapi masalah pergaulan di masa peminangan, masyarakat di Desa Banarjoyo memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjoyo mengatakan:

⁷ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), 24

⁹ *Ibid*, 24

Peminangan itu suatu ikatan sebelum kita memasuki jenjang pernikahan, dalam bahasa Jawa nya tembung atau peningset. Selama masa tunangan itu kita bisa lebih mengenal dan menjaga komitmen supaya tidak loncat(pergi) kalau barang udah diiket ya udah enggak bisa kemana-mana lagi.¹⁰

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa peminangan adalah suatu proses pengenalan satu sama lain untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Peminangan itu sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi, ikatan kuat yang dimaksud yaitu tidak sama dengan ikatan perkawinan namun selangkah untuk menuju jenjang perkawinan. Adanya peminangan tersebut akan terjalin suatu komitmen untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Perempuan yang sudah dipinang tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali jika pinangan itu dibatalkan.¹¹ Apabila seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang laki-laki lain hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara laki-laki yang sudah meminang dan yang akan meminang.¹² Mengenai pemahaman masyarakat tentang peminangan, Ibu Sukiyah selaku masyarakat desa Banarjoyo menjelaskan:

Bisa terjadinya peminangan itu ada dua belah pihak satu yang dipinang satu yang meminang. Saat ini peminangan umumnya orang tua nurut dengan anaknya dalam hal memilih calon pasangannya, lain dengan jaman dulu orangtua yang memilihkan calon pasangannya. Selama anak-anak mereka saling suka orang tua akan menyetujui.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjoyo Kecamatan Bantanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

¹¹ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima: 2017), cet. ke-1, 23

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, 77

¹³ Wawancara dengan Ibu Sukiyah selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Surti selaku masyarakat:

Sekarang kalau mau tunangan ya sudah punya calon sendiri, kan sebelumnya mereka sudah pacaran.¹⁴

Terkait memilih calon pinangan di Desa Banarjoyo terdapat beberapa cara yaitu dengan dijodohkan oleh orang tua atau sang anak memilih calonnya sendiri. Sebagian besar masyarakat di Desa Banarjoyo dalam memilih pasangan sang anak yang mencari calonnya sendiri, karena sebelum adanya peminangan mereka sudah berpacaran terlebih dahulu. Sehingga sebagian besar orang tua di Desa Banarjoyo saat ini sudah mulai mempertimbangkan keinginan dari anaknya untuk menentukannya sendiri, orang tua hanya memberi persetujuan untuk melangsungkan peminangan.

Pada masa peminangan hubungan laki-laki dan perempuan bertambah menjadi akrab dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar. Pergaulan yang terjalin antara keduanya pun semakin bebas dan bisa menimbulkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵ Mengenai pemahaman tentang pergaulan bebas Bapak Temon selaku Tokoh Agama mengatakan:

Pergaulan bebas menurut agama tidak baik, bebas dalam arti bebas melakukan sesuatu tidak tahu batas-batas norma-norma agama atau akhlak budi pekerti, sehingga mengesampingkan norma-norma yang

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Surti selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

¹⁵ Siti Suhaida, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kaupaten Bomabana)", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3 No. 2/2018, 426

ada. Rasa keingintahuan yang tinggi juga bisa menjadi penyebab seseorang sampai melakukan pergaulan bebas.¹⁶

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak memperhatikan batas norma dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, dengan kemajuan teknologi saat ini seseorang dengan mudah mengenal hal-hal baru dan muncul rasa keingintahuan yang tinggi sehingga tidak mempertimbangkan nilai agama yang ada di lingkungannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ahmad Suja'i selaku masyarakat:

Pergaulan bebas itu sudah tidak ada pagar norma kehidupan dan norma agama, karena terlalu bebas itu jadi norma kehidupan dikesampingkan/ditrabas.¹⁷

Masyarakat yang bebas hidupnya dan tidak mengedepankan norma dan nilai agama dalam hidup pasti akan bebas hidupnya berdasarkan atas hawa nafsu mereka sendiri. Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak Robert selaku Bayan: Pergaulan bebas itu pergaulan yang pada dasarnya tidak berlandaskan agama, yang pada umumnya oleh masyarakat tidak diterima.¹⁸

Mengenai pergaulan bebas di masa peminangan yang saat ini terjadi di masyarakat ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Heriyadi, beliau mengatakan:

Penyebab pergaulan bebas yaitu kurang ditanamkan oleh nilai agama, nilai kepribadian yang membentuk manusia mempunyai batasan.¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Temon selaku Tokoh Agama Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Suja'i selaku Tokoh Agama Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Robert selaku Pamong Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

Masyarakat yang kurang ditanamkan nilai agama akan mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang tidak disyari'atkan agama. Adanya nilai agama akan membentuk kepribadian seseorang yang bisa mempunyai batasan dalam menyikapi pergaulan bebas. Demikian juga dengan pendapat dari Ibu Sulis, beliau mengatakan:

Ketika bekal ilmu agama seseorang kurang maka benteng diri terhadap pengaruh negatif akan mudah mempengaruhi pergaulan seseorang.²⁰

Hasil wawancara dengan ibu Sulis bahwa ilmu agama sangat berperan penting bagi kehidupan jika ilmu agama yang dimilikinya minim maka pengaruh-pengaruh buruk akan mudah sekali mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain ilmu agama ada faktor lain yang menyebabkan pergaulan bebas seperti yang dikatakan oleh Bapak Robert selaku Pamong:

Penyebab terjadi pergaulan bebas itu karena rasa keingintahuan seseorang dengan hal baru lalu penasaran ingin mencobanya, karena lingkungan yang membawa pengaruh negatif, dan pergaulan dengan teman dan yang jelas pergaulan bebas itu bisa terjadi karena ada kemauan dan kesempatan.²¹

Terkait terjadinya pergaulan bebas bapak Temon menjelaskan lingkungan pertemanan yang negatif akan membawa dampak yang negatif juga bagi seseorang.²² Ibu luluk menambahkan faktor penyebab pergaulan bebas karena rasa keingintahuan seseorang terhadap sesuatu yang ada dilingkungannya dan apa yang di lihatnya, baik melihat dari lingkungan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sulis selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

²¹ Wawancara dengan Bapak Robert selaku Pamong Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

²² Wawancara dengan Bapak Temon selaku Tokoh Agama Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

keluarga, teman, maupun sosial media.²³ Dari beberapa faktor penyebab pergaulan bebas ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut, seperti yang dikatakan oleh ibu Romlah:

Akibat pergaulan bebas di masa peminangan itu sudah jelas hamil duluan sebelum dilaksanakannya pernikahan, biasanya acara pernikahannya akan dipercepat jika sudah ketahuan sudah hamil.²⁴

Bapak Candra juga menjelaskan akibat dari pergaulan bebas di masa paminangan terjadinya hamil diluar nikah, jika calon pasangan yang perempuan sudah hamil duluan sebelum diselenggarakannya pernikahan maka acara pernikahan tersebut akan dipercepat atau dilakukan ijab qabul terlebih dahulu dan acara pernikahannya dilakukan sesuai tanggal yang sudah disepakati, namun biasanya jika terjadi hal seperti itu acara pernikahannya akan dimajukan juga.²⁵ Pendapat tersebut juga di benarkan oleh Kepala Desa dan Bayan Desa Banarjoyo bahwa jika terjadi hamil di luar nikah pada pasangan pinangan maka acara pernikahan di percepat acara pelaksanaan pernikahannya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ada batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Hukum Islam memperbolehkan melihat perempuan yang dipinang selama ada batasan tertentu agar tidak terjadi pergaulan bebas dimana sudah diluar kode etik

²³ Wawancara dengan Ibu Luluk selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

²⁴ Wawancara dengan Ibu Romlah selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

²⁵ Wawancara dengan Bapak Candra selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

dalam agama, batasan yang dimaksud yaitu wajah dan kedua telapak tangan.²⁶ Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, pasangan pinangan tidak diperbolehkan untuk berdua saja dalam satu ruangan (berkhalwat), larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis yang bukan mahramnya demi menghindari fitnah dan zina. Terkait fenomena pergaulan bebas di masa peminangan Ibu Luluk selaku masyarakat berpendapat:

Kan mereka sudah bertunangan jadi kalau sering berpergian dan jalan-jalan masyarakat tidak bisa menegur karena kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan.²⁷

Pergaulan yang terjadi pada pasangan calon pengantin seperti berboncengan, bukan berarti mereka membolehkan tetapi karena adanya ikatan peminangan tersebut yang membuat masyarakat tidak berani menegur.

Seringnya pasangan pinangan berpergian bersama, Ibu Romlah menanggapi:

Kalau laki-laki dan perempuan sudah melakukan tunangan maka calon suaminya punya hak untuk mengajak calon istrinya pergi keluar rumah yang penting malem sudah dipulangkan.²⁸

Bapak Candra menjelaskan bahwa seseorang yang sudah bertunangan itu komunikasinya harus lebih dekat supaya mereka saling mengenal karakternya masing-masing agar setelah menikah tidak terjadi penyesalan. Jika calon suami mengajak calon istrinya untuk pergi jalan-jalan itu adalah hal biasa karena ini pendekatan untuk lebih harmonis dalam keluarga

²⁶ Muhammad Ra'fat Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 41

²⁷ Wawancara dengan Ibu Luluk selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

²⁸ Wawancara dengan Ibu Romlah selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

nantinya.²⁹ Orang tua mengizinkan anaknya untuk berpergian bersama atau berkunjung kerumah untuk bertemu karena agar anak-anak mereka bisa saling lebih memahami karakter dan sifat masing-masing calon pasangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulis:

Kadang kalau ada acara keluarga calonnya dibawa kerumah biar saling mengenal keluarga satu sama lain, misal salah satu keluarga ada yang punya acara atau hajatan calon pasangan dibawa kesana untuk dikenalkan dengan keluarga besar sebagai wujud tujuan peminangan. Dan kalau pergi kemana-mana orang tua sudah tahu dan tidak kepikiran.³⁰

Saat ini pergaulan di masa peminangan terlalu dibiarkan ketika pasangan pinangan berpergian seperti menonton atau jalan-jalan, orang tua pasangan pinangan membiarkan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dengan perempuan sudah melakukan peminangan maka calon laki-lakinya memiliki hak untuk mengajak calon pasangannya untuk berpergian hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui status mereka.³¹ Adanya peminangan yang sudah dilakukan maka mempunyai niat baik karena ketika seorang laki-laki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi pasangan pinangan keluar rumah maka ia bertanggung jawab kepada orang tua perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti proses peminangan (tunangan) yang terjadi di Desa Banarjoyo biasanya diawali dengan pacaran. Laki-laki dan perempuan yang berpacaran dianggap oleh masyarakat suatu perilaku yang

²⁹ Wawancara dengan Bapak Candra selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 2019

³⁰ Wawancara dengan Ibu Sulis selaku masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

³¹ Wawancara dengan Bapak Candra selaku Masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2019

kurang baik. Jika pasangan yang berpacaran merasa ada kecocokan maka mereka lanjut ke tahap peminangan, karena dengan dilakukan peminangan mereka bisa sering ketemu, meski dengan alasan bersilahturahmi. Biasanya sebagian pasangan yang sudah melakukan peminangan pergaulan mereka lebih dekat dan mesra seperti berboncengan, jalan-jalan, mereka juga sering menghadiri acara berdua, seperti pesta pernikahan dan apabila ada acara dirumah orang tua menyuruh anaknya untuk menjemput pasangan pinangannya hadir dalam acara tersebut.

Fenomena pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di Desa Banarjojo sebagian pihak yang bertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Mereka yang telah melakukan peminangan sering keluar berdua, berboncengan, padahal mereka bukan pasangan yang halal. Tidak jarang akibat dari sering berpergian dengan pasangan pinangannya mereka terjebak dalam perbuatan zina. Sedangkan dalam Islam sudah diatur mengenai batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka telah terikat oleh peminangan. Islam juga sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan yang keji dan mungkar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan baik terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Desa Banarjojo. Ada dua persepsi yang timbul di masyarakat mengenai pergaulan bebas di masa peminangan, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif yang timbul di masyarakat dari tokoh agama dan tokoh masyarakat menolak

adanya pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di masyarakat karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan persepsi negatif yang timbul di masyarakat yang menerima pergaulan bebas di masa peminangan karena menurut masyarakat saat sudah melakukan peminangan calon pasangan harus lebih mengenal pribadi satu sama lain. Sehingga orang tua dari pasangan yang telah melakukan peminangan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anaknya dan pasangannya untuk dapat lebih dekat.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masrakat Desa Banarjoyo, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan yang peneliti butuhkan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya persepsi di masyarakat antara lain:

1. Latarbelakang Agama

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah latarbelakang kesadaran agama yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. Jiwa keagamaan sebenarnya merupakan bagian dari komponen internal psikis manusia. Pembentuk kesadaran agama pada diri seseorang pada hakikatnya tak lebih dari usaha untuk menumbuh dan mengembangkan potensi dan daya psikis.³² Pengaruhnya terlihat dalam kelakuan dan tindak agama orang itu dalam hidupnya. Dari kesadaran agama kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang.

³² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2012), 262

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.³³ Ilmu pengetahuan agama dapat memperkaya bahan pertimbangan dalam segala sikap dan tindakan, keluasan wawasan dan pandangan akan membuat seseorang lebih cenderung kepada objektivitas, kebenaran, dan realita.

Persepsi positif di masyarakat yang menolak pergaulan bebas karena memiliki tingkat kesadaran beragama yang tinggi. Masyarakat tersebut tahu bahwa pergaulan bebas di masa peminangan bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan persepsi negatif di masyarakat timbul karena kurangnya kesadaran beragama, masyarakat kurang bahkan tidak memahami bahwa pergaulan bebas di masa peminangan di larang oleh agama. Seperti halnya yang terjadi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pasangan yang telah melakukan peminangan mereka tidak jarang berboncengan dan berpergian berdua pada waktu tertentu. Padahal dalam Islam laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berboncengan merupakan salah satu bentuk khalwat.

2. Kebiasaan dalam peminangan

Sebelum melakukan perkawinan, masyarakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur melaksanakan peminangan. Kebiasaan dalam peminangan yang dilakukan masyarakat menimbulkan berbagai perilaku dan kebiasaan yang dianut bersama dan dipelajari

³³*Ibid*, 257

melalui berbagai institusi dalam masyarakat merupakan efek-efek budaya di lingkungan tersebut.³⁴ Peminangan dilakukan untuk menunjukkan keseriusan hubungan untuk menuju kejejang perkawinan dan untuk saling mengenal lebih jauh pribadi masing-masing calon pasangan, sehingga hubungan calon pasangan semakin lebih dekat dan erat. Hal tersebut menyebabkan beberapa pasangan di Desa Banarjojo mengizinkan anaknya untuk sering berkunjung kerumah sekedar untuk bersilaturahmi atau berpergian berdua.

Kebiasaan tersebut dianggap wajar oleh masyarakat di Desa Banarjojo. Sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada pasangan yang telah melakukan peminangan. Padahal apabila suatu kelompok dalam lingkungan tempat tinggal mereka tidak mendukung, maka dapat melahirkan persepsi positif di masyarakat.

3. Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang diperoleh. Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang terhadap obyek tertentu, yang menjadi dasar pembentuk sikap pengalaman pribadi haruslah kesan yang kuat.³⁵ Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang

³⁴ Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, *Kepribadian: Teori dan Penelitian*, terj. Aliya Tusyani et al., (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 21

³⁵ Euis Winarti, *Perkembangan Kepribadian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),13

melibatkan emosi, penghayatan akan lebih mendalam dan membekas.³⁶ Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi, pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal namun dapat diperoleh melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.

Seperti halnya peminangan di Desa Banarjojo yang sudah ada sejak dulu. Setiap orang di Desa Banarjojo yang akan melangsungkan perkawinan melakukan peminangan terlebih dahulu. Bagi masyarakat Desa Banarjojo peminangan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan. Jika ada seseorang yang tidak melakukan peminangan sebelum melaksanakan perkawinan, maka akan timbul anggapan di masyarakat bahwa calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Pengalaman dari fenomena serupa yang pernah terjadi akhirnya menjadi faktor penyebab timbulnya persepsi di masyarakat mengenai pergaulan bebas pada masa peminangan.

³⁶ Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Banarjoyo. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Desa Banarjoyo memahami peminangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat, untuk lebih mengenal calon pasangannya mereka di perbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung anatar kedua belah pihak, berpergian berdua, alasan tersebut karena mereka sudah melakukan peminangan, dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak perempuannya. Masyarakat di Desa Banajoyo memahami peminangan sama halnya dengan tunangan, padahal tunangan dan peminangan dua hal yang berbeda namun tunangan merupakan bagian dari peminangan.
2. Praktiknya di Desa Banarjoyo beberapa pihak calon pengantin yang dalam masa peminangan tidak menjunjung tinggi nilai agama, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain terjadi hamil diluar nikah dan mempermalukan orang tua.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan di Desa Banarjojo antara lain:
 - a. Latar belakang agama
 - b. Kebiasaan dalam peminangan
 - c. Pengalaman.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, peneliti juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), anatar lain:

1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai tokoh yang disegani, diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pergaulan anak-anak mereka dan lebih mengawasi pergaulan anak-anak mereka yang sudah melakukan peminangan untuk meminimalisir terjadinya pergaulan bebas di masa peminangan.
2. Tokoh Agama sebagai tokoh yang lebih memahami tentang hukum Islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peminangan yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan wawancara hanya dengan beberapa narasumber dan melakukan pengamatan terhadap masyarakat, namun dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan di Desa Banarjojo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. "*Prinsip-Prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah*". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 9 . No. 2/Jakarta 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Anggraini, Ajeng Dewi. *Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2018
- Anzamzami, Najib. *Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono*. Ponorogo. STAIN Ponorogo Tahun 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid-9:Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al.. Depok: Gema Insan, 2011
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Cervone, Daniel dan Lawrence A. Pervin. *Kepribadian: Teori dan Penelitian*. terj. Aliya Tussyani et al., Jakarta: Salemba Humanika, 2011
- Dahlan, Rahmat. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol.4 No. 1/Juni 2017
- Danarjati, Dwi Prasetya, Adi Murtiadi, dan Ratna Ekawati. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Faruq, Umar. "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-laki." *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. vol. 3/Juni 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hadi, Abdul. "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masyarakat Sawunggaling Wonokromo Surabaya." *Jurnal Al-Hukama'*. Vol. 4. No. 2/Desember 2014.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2012
- Khoiri, M. Alim. "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)." *Universum Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*. Vol. 9. No.2/Juli 2015.
- Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Jurnal Agasty*. Vol. 5. No. 1/Januari 2015
- Mallarangeng, Al Hilal. "Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1. No. 2, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Pratiwi, Eliska, I Nyoman Sujana, dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol. 11 No.1/ 2019
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*. Bandung: Jabal 2006.
- Rachmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ramdhani, Dhani. "Pergaulan Laki-laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep." *Jurnal Al-Manhaj*. Vol.1 No. 1/Juni 2019.
- Romdhoni, Andik. *Ta'aruf dan Khitbah menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera PKS Ponorogo*. Ponorogo. STAIN Ponorogo Tahun 2014
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Terj. Asep Sobari. Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhaida, Siti Jamaluddin Hos dan Ambo Upe. "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kaupaten Bomabana)." *Jurnal Neo Societal*. Vol. 3 No. 2/2018
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tambak, Syahraini. "Etika Pergaulan Santri Madrasah Aliyah MA di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Al-Hikmah*. Vol.13. No.2/Oktober 2016.
- Tanra, Indra. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. III No. 1/Mei 2015
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Winarti, Euis *Perkembangan Kepribadian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0307/In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI
NPM : 1502030006
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PERGAULAN ANTARA PRIA DAN WANITA YANG DIIKAT PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDESAN BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINILITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Bentuk-Bentuk Persepsi
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 - 4. Aspek-Aspek Persepsi
- B. Peminangan
 - 1. Pengertian Peminangan
 - 2. Dasar Hukum Peminangan

3. Syarat-Syarat Peminangan
 4. Larangan dalam Peminangan
 5. Hikmah Peminangan
- C. Pergaulan
1. Pengertian pergaulan
 2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pergaulan yang Bukan Mahram
 3. Batasan Pergaulan dalam Peminangan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 1. Sejarah Singkat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 2. Letak Geografi Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 3. Jumlah Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 4. Keadaan Penduduk Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- B. Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas pada Masa Peminangan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.




Ivanna Frestilya Ari Shandi

NPM. 1502030006

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Masyarakat

- a. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang pergaulan bebas?
- b. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentang peminangan?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di masyarakat?
- d. Apa akibat dari pergaulan bebas di masa peminangan?
- e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas?
- f. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika melihat pasangan peminangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam?

2. Wawancara Kepada Perangkat Desa

- a. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang pergaulan bebas?
- b. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentang peminangan?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di masyarakat?
- d. Apa akibat dari pergaulan bebas?
- e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas?
- f. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika melihat pasangan peminangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam?

3. Wawancara kepada Tokoh Masyarakat

- a. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang pergaulan bebas?
- b. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentang peminangan?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di masyarakat?
- d. Apa akibat dari pergaulan bebas?
- e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas?
- f. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika melihat pasangan peminangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam?


B. Observasi

Pengamatan terhadap perilaku pasangan yang sudah melakukan peminangan.

C. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Keadaan Penduduk Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
4. Denah Lokasi Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs.




Ivanna Frestilya Ari Shandi
NPM. 1502030006

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1684/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**
NPM : 1502030006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN (Studi Kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



[Signature]
Siti Zolikhah S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANARJOYO**

Alamat : Kantor Sekretariat Desa Banarjoyo Kode Pos 34181

Nomor : 140 / **65** / 06 / 2001 / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research/Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1684/In.28/D.1/TL.00/11/2019 Tanggal 11 November 2019 dan Izin Research Nomor : 1685/In.28/D.1/TL.00/11/2019 11 November 2019 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, maka kami memberi izin kepada :

Nama : **IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI**
NPM : 1502030006
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk melakukan Research di Desa kami yaitu Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur guna menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN BEBAS DI MASA PEMINANGAN.

Demikian Surat Izin Research/Penelitian ini kami berikan, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banarjoyo, 13 Desember 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivanna Frestilya Ari Shandi Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
NPM : 1502030006 Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 17.01.2020		Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Ivanna Frestilya Ari Shandi
NPM. 1502030006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivanna Frestilya Ari Shandi** Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
NPM : **1502030006** Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 14.1.2020	✓	acc Bab IV - V untuk bi-bing dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ivanna Frestilya Ari Shandi
NPM. 1502030006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-106/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IVANNA FRESTILYA ARI SHANDI
NPM : 1502030006
Fakultas / Jurusan : Syarifah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DOKUMENTASI



Foto 1. Foto bersama Kepala Desa Banarjoyo (Bapak Heriyadi)



Foto 2. Foto bersama Bayan (Bapak Robert)



Foto 3. Foto bersama Tokoh Agama (Bapak Temon)



Foto 4. Foto bersama Tokoh Agama (Bapak Ahmad Suja'i)



Foto 5. Foto bersama Ibu Luluk



Foto 6. Foto bersama Ibu Sukiyah

FOTO DOKUMENTASI UJIAN SKRIPSI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ivanna Frestilya Ari Shandi. Lahir di Metro pada tanggal 09 Agustus 1997, sebagai anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak M. Anuari dan Ibu Yuli Setyorini. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 02 Banarjoyo pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Batanghari diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Batanghari diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN)